



BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR: 188.45/ 64 / II /HUK/2025

TENTANG

PENETAPAN DESA BINA BHAKTI KECAMATAN SEMATU JAYA
SEBAGAI DESA WISATA KLASIFIKASI RINTISAN

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa Desa Wisata mempunyai peranan penting untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, optimalisasi potensi ekonomi dan karakteristik daerah, serta mengangkat dan melindungi nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat, dan menjaga kelestarian alam;
 - b. bahwa pengembangan potensi sumber daya lokal melalui Desa Wisata merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan potensi dan kapasitas sumber daya lokal di bidang pariwisata untuk mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan;
 - c. bahwa berdasarkan hasil penilaian oleh Tim penilai Desa Wisata pada Dinas Pariwisata Kabupaten Lamandau, Desa Bina Bhakti memenuhi syarat sebagai Desa Wisata klasifikasi rintisan;
 - d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 3 Tahun 2018 tentang Desa Wisata, Bupati menetapkan Desa sebagai Desa Wisata setelah dinilai layak untuk ditetapkan sebagai Desa Wisata;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Bina Bhakti Kecamatan Sematu Jaya sebagai Desa Wisata Klasifikasi Rintisan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 171, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 218);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 3 Tahun 2018 tentang Desa Wisata (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 172, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 219);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 255);
 10. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 3 Tahun 2018 tentang Desa Wisata (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2021 Nomor 804);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Penetapan Desa Bina Bhakti Kecamatan Sematu Jaya sebagai Desa Wisata Klasifikasi Rintisan.
- KEDUA :** Desa Wisata Klasifikasi Rintisan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berbasis pada Daya Tarik Wisata Alam dan Wisata Buatan.

- KETIGA** : Segala Dana yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
 - c. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 25 Februari 2025



Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Lamandau;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau;
3. Inspektur Kabupaten Lamandau;
4. Kepala BPKPD Kabupaten Lamandau;
5. Kepala BAPPEDALITBANG Kabupaten Lamandau;
6. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lamandau;
7. Camat Sematu Jaya;
8. Mantir Adat Desa Bina Bhakti;
9. Kepala Desa Bina Bhakti;
10. Ketua BPD Desa Bina Bhakti.